

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NASAB ANAK AKIBAT

***MARRIED BY ACCIDENT* DALAM FILM DUA GARIS BIRU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Hayatun Nufus

41182941210003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

2025/1447 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NASAB ANAK AKIBAT
***MARRIED BY ACCIDENT* DALAM FILM DUA GARIS BIRU**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

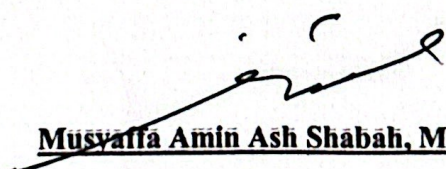
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Hayatun Nufus

41182941210003

Pembimbing:



Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H.

NIDN.0415099101

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

2025 M /1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hayatun Nufus
NPM : 41182941210003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Akibat *Married By Accident* Dalam Film Dua Garis Biru" adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bekasi, 20 Mei 2025



Hayatun Nufus

41182941210003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Akibat *Married By Accident* Dalam Film Dua Garis Biru” telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi pada 18 juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 20 Juli 2025

Sidang Munaqasyah

Dekan/ Ketua Sidang



Dr. Akmal Rizki Gunawan, M.A.

NIDN. 0410049201

Kepala Program Studi/Sekretaris

Merangkap Penguji I

Musyalla Amin Ash Shabāh, M.H.

NIDN. 0415099101

Penguji II: Dr. Suprihatin, M.E.I.

NIDN. 0412126703

(.....)

Penguji III: Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.

NIDN. 0407086205

(.....)

Penguji IV: Dr. Akmal Rizki Gunawan, M.A.

NIDN. 0410049201

(.....)

PEDOMAN LITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ﺫ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Status Nasab Anak Akibat *Married By Accident* Dalam Film Dua Garis Biru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum islam memandang *married by accident* yang diangkat dalam film “Dua Garis Biru”. Dengan memahami perspektif hukum islam terhadap status nasab anak dan dampak terhadap status anak yang terjadi akibat *married by accident*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pernikahan yang dilakukan karena kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan yang kompleks, terutama dalam hal penetapan nasab anak. Dalam hukum Islam, nasab merupakan hal fundamental yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, perwalian, dan nafkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali jika pernikahan dilakukan sebelum proses kehamilan terjadi atau anak tersebut lahir enam bulan atau lebih setelah akad nikah. Dalam konteks film Dua Garis Biru, pasangan Dara dan Bima menikah setelah diketahui adanya kehamilan, namun anak yang lahir dari pernikahan ini tetap menghadapi ketidakjelasan status nasab dalam perspektif syariat Islam, karena usia kehamilan sebelum pernikahan tidak mencukupi syarat minimal untuk menetapkan nasab kepada ayah biologisnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam, karena meskipun hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran, status anak tetap harus dipahami melalui pendekatan fikih yang mendalam agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap hak-hak anak.

Kata kunci: nasab, *married by accident*, hukum Islam, dua garis biru, anak luar nikah

ABSTRACT

This study aims to analyze how Islamic law views the concept of "*married by accident*" as portrayed in the film *Dua Garis Biru*. The analysis focuses on understanding the Islamic legal perspective regarding the lineage status of children and the implications for the child's legal standing resulting from such a situation. This research employs a library research method and uses a qualitative approach. The findings of this study show that marriages conducted due to premarital pregnancy give rise to complex issues, particularly in determining the lineage (*nasab*) of the child. In Islamic law, lineage is a fundamental aspect related to a child's civil rights, such as inheritance, guardianship, and financial support. The majority of Islamic scholars argue that a child born out of an unlawful relationship (outside of a valid marriage) does not have a legal *nasab* relationship with the biological father, except when the marriage takes place before conception or the child is born six months or more after the marriage contract (*nikah*). In the context of the film *Dua Garis Biru*, the characters Dara and Bima get married after discovering the pregnancy. However, the child born from this marriage still faces uncertainty regarding lineage status from the perspective of Islamic law, as the gestational age prior to marriage does not meet the minimum requirement to establish *nasab* with the biological father. This indicates the importance of understanding Islamic law, because even though Indonesia's positive law—through the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam* or KHI)—permits a pregnant woman to marry the man who impregnated her without waiting for the birth of the child, the child's status must still be examined through a deeper *fiqh* (Islamic jurisprudence) approach to prevent any injustice toward the rights of the child.

Keywords: lineage, married by accident, Islamic law, two blue lines, illegitimate children

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat Serta salam semoga Allah SWT limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Saw keluarganya dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan kewajiban bagi mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul skripsi adalah "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NASAB ANAK *AKIBAT MARRIED BY ACCIDENT* DALAM FILM DUA GARIS BIRU"

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terimakasih kepada sema pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan tulus Ikhlas memberikanbantuan kepada penulis, diantara:

1. Bapak Dr. Amin, S.Pd.,M.SI. selaku Rektor Universitas Islam 45 Bekasi.
2. Bapak Dr.Akmal Rizki Gunawan Hasibuan, S.Th.I, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Bapak Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas 45 Bekasi, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah

memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta banyak meluangkan waktunya agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam 45 Bekasi yang telah memberikan ilmu dan Pengalamannya
5. Seluruh Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bantuan serta kemudahan dalam pelayanan dan informasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua ku yang sangat ku cintai dan ku sayangi. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, dukungan, serta rasa kasih sayang kalian yang tiada henti diberikan kepadaku. Terimakasih sudah menemani berproses dan selalu membuatku bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik terus kedepannya. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku selama ini, jika bukan karena kalian mungkin aku tidak akan bertahan sampai sekarang.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2021 yang telah sama-sama berjuang dari awal masa perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan dengan suka dan duka.
8. Teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Syariah (HIMSYA), yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan

pembelajaran selama kuliah dan memberikan semangat untuk menulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM FAI), yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama kuliah dan memberikan semangat untuk menulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Bella Sapirah, Urwatul, Mega, Rahma, Septi terimakasih telah menjadi teman, dan pendengar yang siap mendengarkan segala keluhan penulis tanpa menghakimi, serta selalu memberikan saran atau masukan dan motivasi yang membangun untuk segala permasalahan.
11. Kepada Salsabila Putri teman sebangku saya semasa SMA yang telah menjadi sahabat saya pendengar segala cerita saya, dan selalu memberikan saya semangat kepada penulis untuk membuat saya menjadi lebih kuat lagi dan lebih semangat lagi saat menulis skripsi ini.
12. Kepada adik-adik saya Sayyida, Syifa, Kirana, Triyani, Vania, Esa yang sudah kebersamaan penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
13. Nunung Lastika Adiansyah, Dea Nurul Lestari Al-Hakim. Maratul Fitriyah, teman-teman saya selama kkn terimakasih telah kebersamaan penulis selama penulis menyusun skripsi ini.

14. Terimakasih kepada Muhammad Faqih Adinu Surya yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat tenaga. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.
15. *Last but not lest, ya! Diri saya sendiri. Terimakasih Hayatun Nufus saya Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. God thank for being me independent women. I know there are more great one but I'm proud of this achievement.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN LITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Rancangan Sistematika Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Pengertian Married By Accident	15
3. Nasab anak dalam hukum islam	21
4. Nafkah Anak Dalam Hukum Islam	26

5. Maqashid Syariahi	29
B. Kajian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Metode Analisis Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	40
A. Deskripsi Data	40
1. Sinopsis Film Dua Garis Biru.....	40
2. Potongan adengan terjadinya <i>married by accident</i>	44
B. Analisis	49
1. Pandangan Hukum Islam terhadap eernikahan akibat <i>married by accident</i>	49
2. Status nasab anak yang lahir dari pernikahan <i>married by accident</i> dalam perspektif hukum islam dan implikasi terhadap anaknya.....	62
BAB V PENUTUPAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
b. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
RIWAYAT HIDUP.....	82

Analisis_Hukum_Islam_Terhadap_Status_Nasab_Anak_Akibat...
1750151555845

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX **27%** **26%** INTERNET SOURCES **12%** PUBLICATIONS **12%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unismabekasi.ac.id	Internet Source	3%
2	dspace.uui.ac.id	Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id	Internet Source	2%
4	journal.iainlangsa.ac.id	Internet Source	1%
5	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia	Student Paper	1%
6	e-theses.iaincurup.ac.id	Internet Source	1%
7	ejournal.iainkendari.ac.id	Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id	Internet Source	1%